


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Ibnu sabil* merupakan salah satu dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat (*ashnaf*). Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam salah satu firman-Nya yakni Q.S. at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>1</sup>

Secara bahasa, istilah *ibnu sabil* terdiri dari dua kata, yakni *ibnu* dan *sabil*. Kata *ibnu* memiliki arti “anak” atau “keturunan dari”, dan kata *sabil* memiliki arti “jalan”.<sup>2</sup> Secara istilah, dari dua akar kata tersebut kemudian

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 1976. hlm. 288.

<sup>2</sup> Mengenai arti kata *ibnu* dan *sabil* dapat dilihat dalam Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

diartikan sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.<sup>3</sup> Para fuqaha selama ini memberikan arti dasar dari *ibnu sabil* dengan musafir yang kehabisan bekal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Jawad Mughniyah yang mengartikan *Ibnu sabil* sebagai orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.<sup>4</sup> Juga penjelasan Ahmad Azhar Basyir yang menyatakan bahwa *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan dan kekurangan atau kehabisan bekal, untuk melanjutkan perjalanan sehingga ia pulang ke tempat asalnya. Golongan ini di antaranya adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.<sup>5</sup>

Bahkan orang kaya yang dapat masuk ke dalam kriteria *ibnu sabil* adalah orang yang benar-benar terputus dari harta bendanya. Artinya, seseorang tersebut tidak mungkin melakukan penerimaan harta bendanya karena faktor keadaan yang tidak memungkinkan. Namun apabila masih memungkinkan untuk menerima harta bendanya, maka orang tersebut tidak dapat disebut sebagai *ibnu sabil*.<sup>6</sup> Selain faktor kehabisan bekal, dalam perkembangan pendapat di kalangan ulama, *ibnu sabil* juga dapat dari orang yang membutuhkan bekal untuk melakukan suatu perjalanan. Misalkan saja,

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, hlm. 103.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-2, 2002 hlm. 193.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, hlm. 84

<sup>6</sup> Menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, orang kaya yang dapat menerima zakat sebagai *ibnu sabil* adalah para mujahid. Meskipun mereka kaya di negeri asalnya, karena adanya keterpuutusan dengan harta bendanya, maka mereka berhak menerima zakat sebagai *ibnu sabil*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Yusuf Qardhâwi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993, hlm. 656-657.

seseorang yang akan belajar di daerah yang jauh namun tidak memiliki bekal, maka ia dapat dimasukkan ke dalam penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil*.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui kriteria penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* yakni seseorang yang kehabisan atau membutuhkan bekal dan dalam suatu perjalanan atau perantauan. Kedua kriteria tersebut merupakan syarat utama. Implikasinya, siapa saja yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan atau perantauan, baik kaya maupun fakir miskin, tetap berhak menerima zakat sebagai *ibnu sabil*. Kedua kriteria tersebut di atas harus melekat jadi satu atau terpenuhi. Jika hanya terpenuhi salah satunya, maka belum dapat dikatakan sebagai *ibnu sabil*. Seseorang yang kehabisan bekal namun tidak dalam perjalanan atau dalam perantauan, maka orang tersebut tidak dapat masuk dalam kelompok *ibnu sabil*. Misalkan saja, seseorang yang kehabisan bekal makanan di rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *ibnu sabil* namun dapat masuk dalam kriteria fakir atau miskin. Begitu pula seseorang yang sedang dalam perjalanan atau perantauan namun tidak kehabisan bekal, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *ibnu sabil*. Pada dasarnya, pemberian zakat kepada *ibnu sabil* adalah untuk memudahkan mereka kembali kepada tempat harta benda mereka.

Namun tidak selamanya *ibnu sabil* hanya disandarkan pada habisnya bekal dan bertujuan untuk memberi bekal menuju tempat harta benda para

---

<sup>7</sup> Pendapat ini sebagaimana dinyatakan oleh ulama dari mazhab Syafi'i sebagaimana dikutip dalam *ibid.*, hlm. 655.

*ibnu sabil*. Hal ini sebagaimana pendapat oleh Yusuf Qardhâwi yang memasukkan para tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* di masa sekarang. Menurut beliau, tunawisma masuk ke dalam *ibnu sabil* karena para tunawisma merupakan anak dari jalanan, karena ayah dan ibu mereka adalah jalan. Unikny, para tunawisma tersebut dapat diberi zakat akibat sifat *ibnu sabil* dan sifat *faqir*. Dari pemberian akibat sifat *ibnu sabil*, tunawisma dapat diberikan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari jalanan, semisal memberikan tempat tinggal yang layak. Sedangkan dari akibat sifat *faqir*, maka mereka dapat diberikan sesuatu yang dapat memenuhi atau mencukupi penghidupannya tanpa berlebihan atau kekurangan.<sup>8</sup>

Dari pendapat Yusuf Qardhâwi tentang tunawisma sebagai *ibnu sabil* dapat diketahui bahwa pemaknaan *ibnu sabil* tidak lagi disandarkan pada aspek adanya perjalanan yang dilakukan namun lebih disandarkan pada aspek jalanan sebagai tempat tinggal. Pendapat tersebut tentu berbeda dengan hakekat utama dari *ibnu sabil* yang mendasarkan pada adanya aspek perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lainnya untuk suatu kemashlahatan.

Memang ada orang yang berpeluang menjadi tunawisma akibat dari kehabisan bekal dalam perjalanan. Namun tidak sedikit pula orang yang menyengajakan dirinya untuk menjadi tunawisma demi mendapatkan sedekah dari orang lain. Jika hal ini dikembalikan pada pendapat Yusuf Qardhâwi, maka akan banyak orang yang menjadikan dirinya tunawisma di daerah lain

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhâwi, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Daar al-Ma'rifat, t.th., hlm. 684-685.

agar dapat memperoleh zakat sebagai *ibnu sabil*. Selain itu, pada hakekat umumnya, aspek yang melekat pada para tunawisma bukanlah dari akibat perjalanan mereka namun lebih dari keadaan ekonomi mereka yang menyebabkan mereka hidup di jalanan. Kalaupun mereka melakukan perjalanan, hal itu tidak lain untuk mencari sedekah dan bukan merupakan sebuah pekerjaan. Idealnya, keadaan yang dialami oleh para tunawisma tersebut menjadikan mereka sebagai penerima zakat dari kelompok fakir miskin dan bukan *ibnu sabil*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendapat Yusuf Qardhâwi yang memasukkan tunawisma ke dalam *ashnaf ibnu sabil* sebagai penerima zakat merupakan suatu pendapat yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam. Penelusuran tersebut berhubungan dengan proses *istinbath* hukum Yusuf Qardhâwi serta pandangan Islam terhadap pendapat Yusuf Qardhâwi. Dari proses ini akan dapat diperoleh hasil langkah-langkah penetapan hukum Yusuf Qardhâwi dan tinjauan Islam mengenai pendapat Yusuf Qardhâwi tersebut. Penelitian ini akan diberi judul **“Analisis Pendapat Yusuf Qardhâwi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu sabil* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Yusuf Qardhâwi menjadikan tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*?

2. Bagaimana *istinbath* hukum Yusuf Qardhâwi tentang tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa alasan Yusuf Qardhâwi menjadikan tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*?
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum pendapat Yusuf Qardhâwi tentang tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*?

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam *khazanah* keilmuan di bidang *muamalah*, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal mustahik zakat.

### D. Kajian Pustaka

Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang memusatkan kajian pada pemikiran Yusuf Qardhâwi. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh Puji Astuti dengan judul

penelitian *Analisis Pemikiran Yujsuf Qardhâwi Tentang Zakat Hasil Tanah Pertanian Yang Disewakan*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhâwi tentang zakat hasil tanah pertanian yang disewakan adalah lebih berprinsip pada keadilan dan perimbangan penghasilan, karena dalam masalah tersebut ada dua pihak yaitu pemilik dan penyewa yang sama-sama memperoleh hasil. Zakatnya sebesar 5 % atau 10 % sesuai dengan sifat pengairannya.

*Konsep Riqab Dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Al- Qardhâwi)*. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Arif, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan mengenai ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Qardhâwi terkait dengan pengembangan mustahik *riqab* di masa sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian literer yang menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terkait dengan konsep *riqab* dan kontekstualisasinya di masa kini, al- Qardhâwi berpendapat bahwa konsep *riqab* sebagai mustahik zakat adalah memerdekakan budak secara umum, baik budak mukatab maupun gairu mukatab, *riqab* juga tetap memiliki bagian dalam harta zakat, apabila memang dimungkinkan kebutuhannya. Di masa kini, bagian *riqab* dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang. Adapun saat ini perbudakan sudah lenyap dari muka bumi, maka dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang paling peduli untuk mengentaskan perbudakan di muka bumi.

*Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Al- Qardhâwi Tentang Al-Mu'allafah Qulubuhum Sebagai Salah Satu Mustahik Zakat.* Skripsi yang ditulis oleh Rifkiati, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendeskripsikan pendapat hasil ijtihad kontemporer yang dilakukan oleh Yusuf Qardhâwi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dan bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan pendekatan sosio histories. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode induktif. Konsep *Mu'allafah Qulubuhum* yang ditawarkan oleh al- Qardhâwi jika dipandang dari konteks ke-Indonesiaan dapat dijabarkan sebagai berikut, untuk golongan *mu'allaf* yang muslim maka dana zakat dapat dialokasikan untuk kepentingan pembinaan dari orang-orang yang baru memeluk Islam, pembinaan dan peningkatan pengamalan keagamaan demi kemajuan umat Islam sendiri, hal ini senada dengan pendapat Masdar F. Mas'udi yang berbicara masalah *mu'allaf* dalam konteks ke-Indonesia-an. Sedangkan untuk golongan *mu'allaf* yang masih kafir dengan segala kriteria yang ditawarkan oleh al- Qardhâwi, di Indonesia belum bisa diterapkan, hal ini untuk memfokuskan pada pembinaan dari umat Islam sendiri, atau jika dana zakat untuk golongan *mu'allaf* dikembalikan untuk kepentingan umat sendiri.

Penelitian-penelitian di atas sama dengan penelitian yang penulis laksanakan, yakni bertujuan untuk mengetahui pendapat dan ijtihad Yusuf Qardhâwi. Namun demikian, dari penelitian yang telah ada, tidak ada satupun yang memusatkan kajian pada pendapat Yusuf Qardhâwi tentang *ibnu sabil*. Oleh sebab itulah penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian literer atau kepustakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian literer atau kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepustakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah pendekatan perbandingan hukum. Maksudnya adalah dalam menganalisa data, penulis membandingkan dua teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini adalah teori zakat menurut hukum Islam dan pendapat Yusuf Qardhâwi tentang masuknya tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, data primernya adalah kitab *Fiqh al-Zakat* karya Yusuf Qardhâwi yang memuat pemikiran beliau tentang tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil* dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*.
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.<sup>10</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang zakat dan khususnya yang berhubungan dengan *ibnu sabil*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang membahas tentang *ibnu sabil* serta kitab *Fiqh al-Zakat* sebagai sumber primer penelitian.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pengumpulan sumber data yang berkaitan dengan pendapat Yusuf Qardhâwi tentang tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *ibnu sabil*. Sumber-sumber data yang dikumpulkan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yang meliputi:

---

<sup>9</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11.

- 1) Sumber data primer yakni kitab *Fiqh al-Zakat* karya Yusuf Qardhâwi yang didukung dengan terjemahannya yang berjudul *Hukum Zakat*.
  - 2) Sumber data sekunder yang meliputi kitab-kitab, buku-buku, maupun kamus-kamus yang berkaitan dengan data sekunder yang meliputi biografi Yusuf Qardhâwi, *ijtihad* Yusuf Qardhâwi, teori tentang *ibnu sabil* dalam hokum Islam, teori tentang tunawisma. Sumber data sekunder yang dikumpulkan di antaranya adalah:
    - a) Kitab *al-Mughni*, karya Ibnu Qudamah
    - b) Kitab *al-Inshaf*, karya Muhammad Hamid
    - c) Kitab *Ta'rifat*, karya Muhammad al-Jurjani
    - d) Kamus *Lisan al-Arab*, karya Jamaluddin Muhammad
    - e) Buku karya Ahmad Azhar Basyir yang berjudul *Hukum Zakat*
    - f) Buku karya Muhammad Jawad Mughniyah yang berjudul *Fiqih Lima Mazhab*
    - g) Buku karya Yusuf al-Qardhâwi, "*al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indlibaath wa al-Infiraatshh*", yang telah diterjemahkan oleh Abu Barzani dengan judul *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*.  
Serta buku dan kitab-kitab lainnya yang memiliki relevansi dengan materi penelitian ini.
- b. Pemilihan data yang disesuaikan dengan kategorisasi data sebagaimana telah disebutkan di atas.

c. Penyusunan data sesuai dengan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan bahasa. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>11</sup>

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yakni *Ibnu sabil* dan Tunawisma. Bab ini menjelaskan teori tentang *ibnu sabil* dan tunawisma. Penjelasan mengenai *ibnu sabil* mencakup pengertian, dasar hukum, dan khilafiyah ulama tentang pemberian kepada *ibnu sabil*. Sedangkan penjelasan mengenai tunawisma meliputi pengertian dan keadaan tunawisma di Indonesia serta penyebab munculnya tunawisma.

Bab III, yakni Pendapat Yusuf Qardhâwi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu sabil* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni sub bab pertama adalah biografi, aktifitas dan karya-karya Yusuf Qardhâwi. Sedangkan sub bab kedua pemaparan Pendapat Yusuf Qardhâwi tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu sabil* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat* yang isinya meliputi Pendapat Yusuf Qardhâwi tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu sabil* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*, dan *istinbath* hukum Pendapat Yusuf Qardhâwi tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu sabil* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*.

Bab IV yakni Analisis Pendapat Yusuf Qardhâwi Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu sabil* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*. Bab ini mencakup Analisis terhadap Pendapat Yusuf Qardhâwi tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu sabil* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat* dan Analisis *Istinbath* Hukum Pendapat Yusuf Qardhâwi tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibnu sabil* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*.

Bab V yakni penutup yang isinya meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup.

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.